

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 37

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KECAMATAN DAN  
KELURAHAN PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 telah dibentuk unit kerja Perangkat Pemerintah Kota Cirebon ;
  - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka perlu dilakukan penataan kembali secara menyeluruh terhadap Unit-unit Kerja Pemerintah Kota Cirebon dimaksud ;

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 37

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KECAMATAN DAN  
KELURAHAN PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 telah dibentuk unit kerja Perangkat Pemerintah Kota Cirebon ;
  - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka perlu dilakukan penataan kembali secara menyeluruh terhadap Unit-unit Kerja Pemerintah Kota Cirebon dimaksud ;

- c. bahwa guna memudahkan tata cara pengaturannya dipandang perlu membentuk kembali Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Comprang, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51) ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan ;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN PADA  
PEMERINTAH KOTA CIREBON.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.

4. Kota adalah Kota Cirebon.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
7. Walikota adalah Walikota Cirebon.
8. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
11. Kecamatan adalah perangkat daerah kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Walikota.
12. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kecamatan dan Kelurahan.
14. Pemfasilitasian adalah upaya memberdayakan perangkat daerah, instansi vertikal dan atau masyarakat dalam bidang tugasnya melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota, yaitu :

1. Kecamatan.
2. Kelurahan.

### Pasal 3

Rincian Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan yang dibentuk pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- I. *Kecamatan, terdiri dari :*
  - Camat, membawahkan :
    - a. Sekretariat ;
    - b. Seksi Pemerintahan ;
    - c. Seksi Pelayanan dan Perijinan ;
    - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
    - e. Seksi Sosial ;
    - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

*Kedudukan :*

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh seorang Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.


*Tugas Pokok :*

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

*Fungsi :*

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas pemerintahan umum, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pertanahan dan pajak serta tugas-tugas tampung tantra lainnya;
- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional tugas pemerintahan umum, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pertanahan dan pajak serta tugas-tugas tampung tantra lainnya;
- c. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis operasional dan fungsional tugas pemerintahan umum, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pertanahan dan pajak serta tugas-tugas tampung tantra lainnya;
- d. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kecamatan;
- f. Penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan umum dan perijinan berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota;
- g. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

## Bagan Struktur Organisasi :



II. *Kelurahan, terdiri dari :*

- Lurah, membawahkan :
  - a. Sekretariat ;
  - b. Seksi Pemerintahan ;
  - c. Seksi Pelayanan dan Perijinan ;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
  - e. Seksi Sosial, Ekonomi dan Pembangunan ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

*Kedudukan :*

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh seorang Lurah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

*Tugas Pokok :*


Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

*Fungsi :*

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas pemerintahan umum, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pertanahan dan pajak serta tugas-tugas tampung tantra lainnya;

- b. Pelaksanaan teknis operasional dan fungsional tugas pemerintahan umum, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pertanahan dan pajak serta tugas-tugas tampung tantra lainnya;
- c. Pengkoordinasian dan kerjasama teknis operasional dan fungsional tugas pemerintahan umum, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pertanahan dan pajak serta tugas-tugas tampung tantra lainnya;
- d. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kelurahan;
- f. Penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan umum dan perijinan berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota;
- g. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Kelurahan;
- h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Camat dan atau atasan dalam lingkup bidang tugasnya serta peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi :



### BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### Pasal 4

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kecamatan dan Kelurahan Pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan penerimaan sumber lain yang sah.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Lembaga Kecamatan dan Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 7

Penetapan nama, jumlah, luas dan batas wilayah Kecamatan serta Kelurahan di wilayah Kota tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada sampai ditetapkan Peraturan Daerah yang baru.

BAB VI  
PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon  
pada tanggal 12 Juli 2004

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 15 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 37

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 14 TAHUN 2004

## TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KECAMATAN DAN KELURAHAN  
PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON

## I. U M U M

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 Pebruari 2003, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas kepada Daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah, dengan demikian diharapkan daerah dapat menyusun organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan :

- Kewenangan;
- Karakteristik;
- Potensi dan kebutuhan;
- Kemampuan keuangan;
- Ketersediaan sumber daya aparatur;
- Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga,

Hal ini dimaksudkan Daerah dapat membentuk organisasi yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Penetapan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom sehingga daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalamnya berisi pengaturan antara lain mengenai :

- Pembentukan dan Kriteria Organisasi Perangkat Daerah;
- Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Propinsi;
- Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Susunan organisasi Perangkat Daerah;
- Eselonisasi Perangkat Daerah;
- Kriteria penataan Organisasi Perangkat Daerah, yang merupakan tolok ukur yang memuat indikator yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk suatu organisasi perangkat daerah.

Hal tersebut membawa konsekuensi penyesuaian-penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Pebruari 2001 yaitu Lembaga Kecamatan dan Kelurahan.

Penyesuaian-penyesuaian dimaksud, antara lain :

- Nomenklatur ;
- Kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur organisasi ;
- Pertimbangan beban kerja dibandingkan dengan kemampuan daerah ;

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 Cukup Jelas.

Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 Cukup Jelas.

Pasal 6 Cukup Jelas.

Pasal 7 Cukup Jelas.

Pasal 8 Cukup Jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 10

----- OOO -----